



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/18318/2021
TENTANG
PENYESUAIAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terkait pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan yang mengatur Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Kesehatan, maka:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan dan persetujuan naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan secara berjenjang, setelah diperiksa dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal, dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Menteri Kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan pemeriksaan dan persetujuan naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Menteri dilakukan secara berjenjang, diajukan kepada Wakil Menteri setelah melalui pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Jenderal.
2. Pencantuman Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani naskah dinas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yaitu hanya dilakukan pada naskah dinas:
 - a. jenis Surat Pengantar;
 - b. yang menggunakan atas nama (a.n.);
 - c. yang menggunakan untuk beliau (u.b.);
 - d. yang menggunakan pelaksana tugas (Plt.); dan
 - e. yang menggunakan pelaksana harian (Plh.).

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, berlaku juga untuk Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002